

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian negara ini berkembang pesat. UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu industri yang vital bagi perkembangan ini. Diperkirakan 64 juta UMKM akan beroperasi di Indonesia pada tahun 2024, yang menyumbang lebih dari 60% PDB negara.¹ Pada kategori UMKM, terdapat Industri Rumah Tangga (IRT) yang digolongkan sebagai usaha kecil yang beroperasi dengan menggunakan fasilitas rumah dan alat-alat sederhana. IRT banyak ditemui di sektor pangan, seperti pembuatan makanan ringan, produk olahan pangan, dan berbagai jenis produk rumah tangga lainnya.

IRT menghasilkan beragam produk dengan harga terjangkau dan menawarkan peluang kerja. Sertifikat P-IRT, juga disebut Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), akan diberikan kepada Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang memenuhi spesifikasi dan kriteria keamanan yang dipersyaratkan. Bupati/Walikota menerbitkan SPP-IRT melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Prosedur ini ditangani oleh Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (DFI), tetapi hanya setelah menyelesaikan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).²

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” merupakan komponen penting dari hak konsumen. Tujuan hak atas informasi adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada konsumen tentang produk sehingga mereka dapat membuat keputusan berdasarkan kebutuhan mereka dan mencegah kerugian akibat penyalahgunaan.³ Informasi dapat diperoleh konsumen melalui label pangan olahan yang memuat komposisi, tanggal kedaluwarsa, nomor P-IRT, dan informasi penting lainnya. Dengan demikian, label pada produk memiliki peranan penting sebagai media komunikasi dalam penyampaian informasi.

Pada peredaran produk P-IRT harus disertai dengan label sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (selanjutnya disebut PP Label dan Iklan Pangan) yang

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025, *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

² Tarsisius Murwadi dan Anggi Saraswati, 2019, *Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga*, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Volume Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jatinangor, hlm. 17.

³ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, hlm. 38.

menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”. Kewajiban ini sejalan dengan Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PBPM PPSPK PPOIRT) “PIRT yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan hal tersebut, maka pencantuman label merupakan kewajiban para pelaku usaha dalam mengedarkan produk pangannya.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), PP Label dan Iklan Pangan, serta Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (selanjutnya disingkat PBPM Label Pangan Olahan) telah menetapkan kewajiban pelabelan produk. Berdasarkan aturan ini, nama produk, nama dan alamat produsen, komposisi, berat bersih, sertifikasi halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal kedaluwarsa, izin edar, dan tempat asal pangan tertentu wajib dicantumkan. Namun, kenyataannya masih terdapat produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label. Tidak jarang label pangan olahan pada produk hanya berisi nama atau merek dagang, sementara keterangan penting lainnya tidak dicantumkan.⁴ Bahkan, ada pula produk pangan yang tidak memiliki label sama sekali.

Pada tahun 2023, dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Kota Palopo pada wilayah pengawasannya (termasuk Kabupaten Luwu). Salah satu temuan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah penandaan/pelabelan yang tidak lengkap mencantumkan informasi yang harus ada pada label.⁵ Label pada produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan kerap kali dijumpai pada IRTP di Kabupaten Luwu. Padahal, produk-produk yang dihasilkan telah melewati proses sertifikasi. Hal tersebut menandakan bahwa produk yang telah memperoleh SPP-IRT tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan suatu masalah karena kualitas suatu produk masih perlu dijaga konsistensinya, termasuk penyampaian informasi melalui label.

Pemasaran produk dengan label yang tidak memenuhi persyaratan dapat merugikan konsumen, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Praktifk pelaku usaha yang merugikan konsumen tidak seharusnya dibiarkan terulang kembali, meskipun kerugian yang ditimbulkan tergolong kecil. ⁶ Kelemahan konsumen terletak pada minimnya kesadaran mereka akan hak yang dimiliki. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan, dimana konsumen berada pada posisi yang rentan

⁴ Joko Hermanianto, Audia, Ari Purwandi, dan Tjahja Muhandri, 2021, *Pemenuhan Peraturan Pelabelan Pada Produk IRTP di Kabupaten Kebumen*, Jurnal Mutu Pangan, Volume 8 Nomor 1, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor, Bogor, hlm. 26.

⁵ Balai POM di Palopo, 2023, *Laporan Tahunan 2023*, Palopo: Badan POM, hlm. 51

⁶ Vira Pradiha Salsabilah, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pamflet Promosi Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Di Kasir Pada Restoran Makanan Cepat Saji*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 7.

dibandingkan dengan pelaku usaha, sehingga hak-haknya lebih mudah terabaikan.⁷ Dalam hal pemenuhan hak konsumen, tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Namun, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi, melakukan pengawasan, dan menegakkan hukum guna memastikan pelaku usaha memenuhi hak-hak konsumen.⁸

Pada upaya penegakan hukum, ketentuan mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan pelabelan produk P-IRT telah diatur secara jelas. Hal ini ditegaskan dalam UU Pangan, PP Label dan Iklan Pangan, serta PBPM PPSPK PPOIRT. Peraturan perundangan-undangan pelabelan menunjukkan bahwa sudah ada upaya pemenuhan hak konsumen. Akan tetapi, peraturan saja tidak cukup karena masih dijumpai permasalahan mengenai pelabelan pada produk pangan. Oleh karena itu, perlu pula diteliti dari pihak yang berwenang terkait penerapan sanksi-sanksi terkait label sehingga penegakan hukum dapat terwujud.

Adakalanya label memberikan informasi yang dilebih-lebihkan atau disamarkan, sehingga tidak menggambarkan informasi yang sebenarnya.⁹ Permasalahan yang kerap dialami konsumen adalah produk yang dibeli telah kedaluwarsa karena tanggal kedaluwarsa tidak tercantum pada label. Produk yang telah kedaluwarsa sangat merugikan konsumen, baik ekonomi maupun kesehatan, karena tidak layak lagi dikonsumsi. Masalah lain yang dapat timbul terkait pencantuman komposisi. Ketidaklengkapan pencantuman komposisi dapat merugikan konsumen yang sedang menghindari bahan-bahan tertentu.

Terdapat 86 IRTP di Kabupaten Luwu. Hasil observasi awal di beberapa IRTP di Kabupaten Luwu, ditemukan produk-produk P-IRT dengan masa simpan lebih dari 7 (tujuh) hari tetapi pada kemasannya tidak mencantumkan label secara lengkap bahkan ada pula yang tidak memiliki label sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak mematuhi aturan mengenai label pangan olahan. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan dan penerapan sanksi oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya di Kabupaten Luwu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku usaha terkait pelanggaran ketentuan label pangan olahan?

⁷ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, hlm. 1.

⁸ Norma Sari, 2021 *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Yogyakarta: UAD Press, hlm. 1.

⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2020, *Pedoman Label Pangan Olahan*, Jakarta Pusat: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, hlm. 1.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan.
- 2) Untuk mengkaji penerapan sanksi terhadap pelaku usaha terkait pelanggaran ketentuan label pangan olahan.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoretis, diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah perlindungan konsumen.
- 2) Manfaat praktis, diharapkan bermanfaat bagi masyarakat selaku konsumen atau pun pelaku usaha melalui peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan hukum konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan dan pentingnya label sebagai media komunikasi dalam penyampain informasi dari pelaku usaha kepada konsumen.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini bersifat original dan disusun oleh peneliti berdasarkan permasalahan hukum yang ditemukan. Adapun beberapa karya tulis terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan, yaitu:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Finka Tri Yuliani	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Beku Olahan Yang Tidak Memiliki Izin Edar MD Dari BPOM	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan beku olahan tanpa izin edar MD dari BPOM? 2. Bagaimanakah peran balai besar pengawas obat dan makanan (BPOM) terhadap peredaran produk	1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku usaha terkait pelanggaran

	makanan beku olahan yang tidak memiliki izin edar MD dari BPOM?	ketentuan label pangan olahan?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	1. Peraturan telah mengeluarkan sejumlah regulasi, seperti UUPK, UU Pangan, dan UU Kesehatan, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan beku olahan. Namun, implementasi dan penegakan hukum oleh lembaga atau aparat yang berwenang masih belum berjalan secara optimal. 2. BBPOM Makassar memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran makanan beku olahan yang belum mengantongi izin edar MD BPOM, melalui kegiatan pengawasan secara berkala baik pada tahap <i>pre market</i> maupun <i>post market</i>. Selain itu, BBPOM juga mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan imbauan untuk memanfaatkan aplikasi cek BPOM dalam memverifikasi legalitas nomor izin edar pada produk beku olahan.	1. Perlindungan hukum konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan di Kabupaten Luwu belum efektif. Aturan yang ada belum memberikan perlindungan hukum. Selain itu, tanggung jawab IRTP terhadap produk yang merugikan konsumen belum diimplementasikan secara merata sesuai aturan perundang-undangan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu belum optimal. 2. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan di Kabupaten Luwu masih belum diterapkan. Tidak ada penerapan sanksi administratif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Dinas Kesehatan menyikapi pelanggaran dengan

		memberikan pembinaan berkelanjutan akan tetapi hal tersebut belum bisa mengurangi terjadinya pelanggaran.
--	--	---

Nama Penulis	: Rafina Oktavia dan Susiana	
Judul Tulisan	: Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)	
Kategori	: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Universitas Syiah Kuala	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha industri rumah tangga pangan tidak mencantumkan komposisi pada produk pangannya? 2. Apakah akibat hukum terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang tidak mencantumkan komposisi produk? 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap peredaran produk industri rumah tangga pangan yang tidak mencantumkan label komposisi?	1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku usaha terkait pelanggaran ketentuan label pangan olahan?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	1. Ktidakpatuhan pelaku usaha dalam mencantumkan label komposisi pada produk umumnya disebabkan	1. Perlindungan hukum konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label

	oleh minimnya pemahaman terhadap kewajiban pelabelan, serta pertimbangan biaya produksi yang dianggap meningkat apabila informasi komposisi dicantumkan. 2. Konsekuensi hukum ketika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut meliputi sanksi administratif seperti denda, penghentian sementara aktivitas produksi, penarikan produk dari peredaran, pemberian ganti rugi, hingga pencabutan izin usaha. 3. Sebagai bentuk penanganan terhadap pelanggaran tersebut, BBPOM bersama Dinas Kesehatan setempat melakukan sejumlah langkah, antara lain melalui kegiatan penyuluhan, pengawasan langsung, serta pemberian pembinaan kepada pelaku usaha.	pangan olahan di Kabupaten Luwu belum efektif. Aturan yang ada belum memberikan perlindungan hukum. Selain itu, tanggung jawab IRTP terhadap produk yang merugikan konsumen belum diimplementasikan secara merata sesuai aturan perundang-undangan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu belum optimal. 2. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan di Kabupaten Luwu masih belum diterapkan. Tidak ada penerapan sanksi administratif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Dinas Kesehatan menyikapi pelanggaran dengan memberikan pembinaan berkelanjutan akan tetapi hal tersebut belum bisa mengurangi terjadinya pelanggaran.
--	--	---

Nama Penulis	: Wiwit Setyoyati
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Surabaya
Kategori	: Jurnal Hukum Novum, Volume 1 Nomor 1

Tahun : 2014		
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pangan?	1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku usaha terkait pelanggaran ketentuan label pangan olahan?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. 2. Sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan pelabelan pangan terbatas pada pemberian sanksi administratif.	1. Perlindungan hukum konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan di Kabupaten Luwu belum efektif. Aturan yang ada belum memberikan perlindungan hukum. Selain itu, tanggung jawab IRTP terhadap produk yang merugikan konsumen belum diimplementasikan secara merata sesuai aturan perundang-undangan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu belum optimal. 2. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk P-IRT yang tidak memenuhi

		persyaratan label pangan olahan di Kabupaten Luwu masih belum diterapkan. Tidak ada penerapan sanksi administratif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Dinas Kesehatan menyikapi pelanggaran dengan memberikan pembinaan berkelanjutan akan tetapi hal tersebut belum bisa mengurangi terjadinya pelanggaran.
--	--	---

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengangkat produk P-IRT bersertifikat yang tidak memenuhi persyaratan label, padahal salah satu syarat memperoleh SPP-IRT adalah menyertakan rancangan label produk. Hal inilah yang menjadi fokus utama dan membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang membahas produk tanpa izin atau hanya membahas salah satu dari unsur label pangan olahan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi oleh instansi terkait, berbeda dengan penelitian sebelumnya hanya menjelaskan jenis sanksinya.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pembelaan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik yang bersifat represif maupun preventif, agar tercapai penegakan hukum.¹⁰ Di samping seperangkat peraturan yang memagari suatu kepentingan dengan kepentingan lainnya, perlindungan hukum merupakan usaha untuk menegakkan kehormatan, martabat, dan hak asasi manusia setiap subjek hukum agar terhindar dari

¹⁰ Muhammad Qustulani, 2018, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press, hlm. 21.

perilaku yang tidak wajar.¹¹ Perlindungan hukum di Indonesia secara konseptual merupakan wujud pengakuan dan perlindungan atas harkat dan martabat manusia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip negara hukum.¹²

b. Jenis Perlindungan Hukum

Untuk terlaksananya perlindungan hukum, diperlukan suatu wadah yang disebut sarana perlindungan hukum. Terdapat dua kategori perlindungan hukum, yaitu:¹³

- 1) Perlindungan hukum preventif, sebelum keputusan pemerintah dibuat, subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan atau kekhawatiran mereka berkat perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah masalah sebelum muncul.
- 2) Perlindungan hukum represif adalah cara untuk mengatasi masalah yang telah muncul. Landasan perlindungan ini adalah gagasan bahwa tindakan pemerintah yang dapat melanggar hak-hak warga negara harus diakui dan dihormati.

c. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen

Kedudukan konsumen yang relatif lemah menuntut adanya perlindungan hukum.¹⁴ Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia diatur pada Pasal 1 ayat (1) UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam arti yang lebih luas, perlindungan konsumen juga mencakup penghentian kegiatan korporasi yang merugikan, termasuk iklan yang menyesatkan, penipuan, dan distribusi barang berbahaya atau di bawah standar.¹⁵

Perlindungan konsumen, menurut Mochtar Kusumaatmadja, adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur interaksi dan permasalahan antara berbagai pihak yang terkait dan berkenaan dengan barang dan jasa yang dipergunakan dalam masyarakat.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, perlindungan konsumen dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang menjamin hak konsumen dan menciptakan kepastian serta keadilan dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha.

¹¹ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Volume 2 Nomor 1, hlm. 364.

¹² Muhammad Qustulani, *Loc.cit.*

¹³ Zennia Almaida, 2021, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektornik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Jurnal Privat Law, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 222.

¹⁴ Maria Alberta liza Quintarti, 2024, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 Nomor 8, hlm. 3163.

¹⁵ Mohd. Yusuf Daeng M., Siti Yulia Makkinnawa YD., dan Fadly Daeng Yusuf, 2024, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pekanbaru: Taman Karya, hlm. 17.

¹⁶ Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annad, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 7.

2. Teori Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*)

Tanggung jawab produk merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata yang meliputi hak dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produknya.¹⁷ Tanggung jawab produk, menurut Toar, adalah kewajiban hukum yang dibebankan kepada produsen untuk bertanggung jawab atas barang yang telah beredar di pasaran jika cacatnya mengakibatkan kerugian.¹⁸

Dalam ranah perdata, tanggung jawab produk dibebankan kepada produsen serta pihak-pihak yang turut mendistribusikan produk, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara tanggung renteng.¹⁹ Pada praktiknya, tuntutan atas dasar tanggung jawab produk dapat diajukan atas tiga dasar, yaitu:²⁰

- a. Pelanggaran jaminan, misalnya ketika rasa atau efektivitas produk tidak sesuai dengan kemasan yang diklaim.
- b. Kelalaian, di mana produsen tidak mematuhi praktik manufaktur yang tepat.
- c. Penerapan hukum pertanggungjawaban yang ketat.

Finz dalam ulasannya terhadap *Restatement section 402 A* menjelaskan sejumlah elemen penting yang harus dipenuhi agar prinsip tanggung jawab atas produk dapat diberlakukan, yaitu:²¹

- a. *Strict liability* hanya diterapkan terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akhir (*end consumer*).
- b. *Strict liability* hanya diterapkan oleh *professional seller*.
- c. Produk tiba di tangan konsumen tanpa mengalami perubahan substansial.
- d. Keadaan produk tersebut memang cacat.
- e. Kondisi produk yang berbahaya secara tidak wajar/tidak beralasan.

3. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum, menurut Allot, adalah kapasitas hukum untuk mencapai tujuannya.²² Ketika menentukan apakah suatu aturan hukum telah berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya, seseorang dapat

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora dan Ahmad, 2023, *Pembuktian Tanggung Jawab Produk Bagi Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi*, Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya, Palangka Raya, hlm. 170.

¹⁸ Nurhayati Abbas, 2011, *Tanggung Jawab Produk Terhadap Konsumen Dan Implementasinya Pada Produk Pangan*, Makassar: ASPublishing, hlm. 48.

¹⁹ Rudolf S. Mamengko, 2016, *Product Liability Dan Profesional Liability Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 9, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 6.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

²¹ Tami Rusli, 2012, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Pranata Hukum, Volume 7 Nomor 1, hlm. 83.

²² Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 6 Nomor 1, hlm 1.

menganalisis efektivitas hukum dalam realitas hukum. Evaluasi ini seringkali didasarkan pada apakah aturan tersebut telah berhasil memengaruhi tindakan atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²³ Menetapkan sanksi yang tegas merupakan salah satu strategi paling populer untuk menjamin bahwa individu mematuhi hukum.²⁴

Efektivitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut, yaitu:²⁵

- 1) Apakah hukum efektif menghentikan pelaku tindak pidana ketika hukum berfungsi sebagai pencegah (preventif).
- 2) Apakah hukum efektif menawarkan penyelesaian yang adil ketika hukum berfungsi sebagai solusi atas konflik yang timbul di antara pelaku tindak pidana (kuratif).
- 3) Apakah hukum efektif menetapkan aturan yang memenuhi tuntutan pelaku tindak pidana ketika hukum berfungsi sebagai fasilitator bagi mereka untuk melakukan tindakan hukum.

b. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:²⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika pemutusan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Oleh karena itu, dalam permasalahan hukum keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidak semata-mata hanya dilihat dari hukum tertulis tetapi banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum
Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagaimana *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum termasuk

²³ Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Volume 6 Nomor 1, hlm. 52.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Diana Tantri Cahyaningsih, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²⁶ Galih Orlando, *Op.cit.*, hlm. 53

intitusi dan aparatnya yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai pendukung, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka sulit penegakan hukum menacapai tujuannya.

4) Faktor masyarakat

Tujuan penegak hukum adalah agar menciptakan keharmonisan di masyarakat umum, oleh karena itu mereka memiliki argumen tertentu tentang norma hukum yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan sistem hukum tergantung pada pengambilan keputusan publik dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

4. Teori Sanksi Administratif

Sanksi berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat pelanggaran norma dengan memastikan kepatuhan terhadap norma tersebut.²⁷ Van Wijk/W Konijnenbelt mendefinisikan sanksi administratif sebagai alat kekuatan yang berlandaskan hukum publik, yang dapat diterapkan oleh badan/pejabat TUN sebagai respons terhadap pihak yang melanggar norma-norma hukum TUN.²⁸ Hasil negatif yang timbul akibat pelanggaran tugas dan kewajiban hukum dan administratif dikenal sebagai sanksi administratif.²⁹

Sanksi administratif merupakan konsekuensi terhadap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undang di bidang administrasi. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan umum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberi kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak setiap individu dari gangguan.³⁰ Terdapat beberapa bentuk sanksi administratif, yaitu:³¹

a. Peringatan/teguran lisan;

²⁷ Sri Nur Hari Susanto, 2019, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Adminitrative Law & Governance Journal, Universitas Diponegoro, Semarang, Volume 2 Nomor 1, hlm. 130.

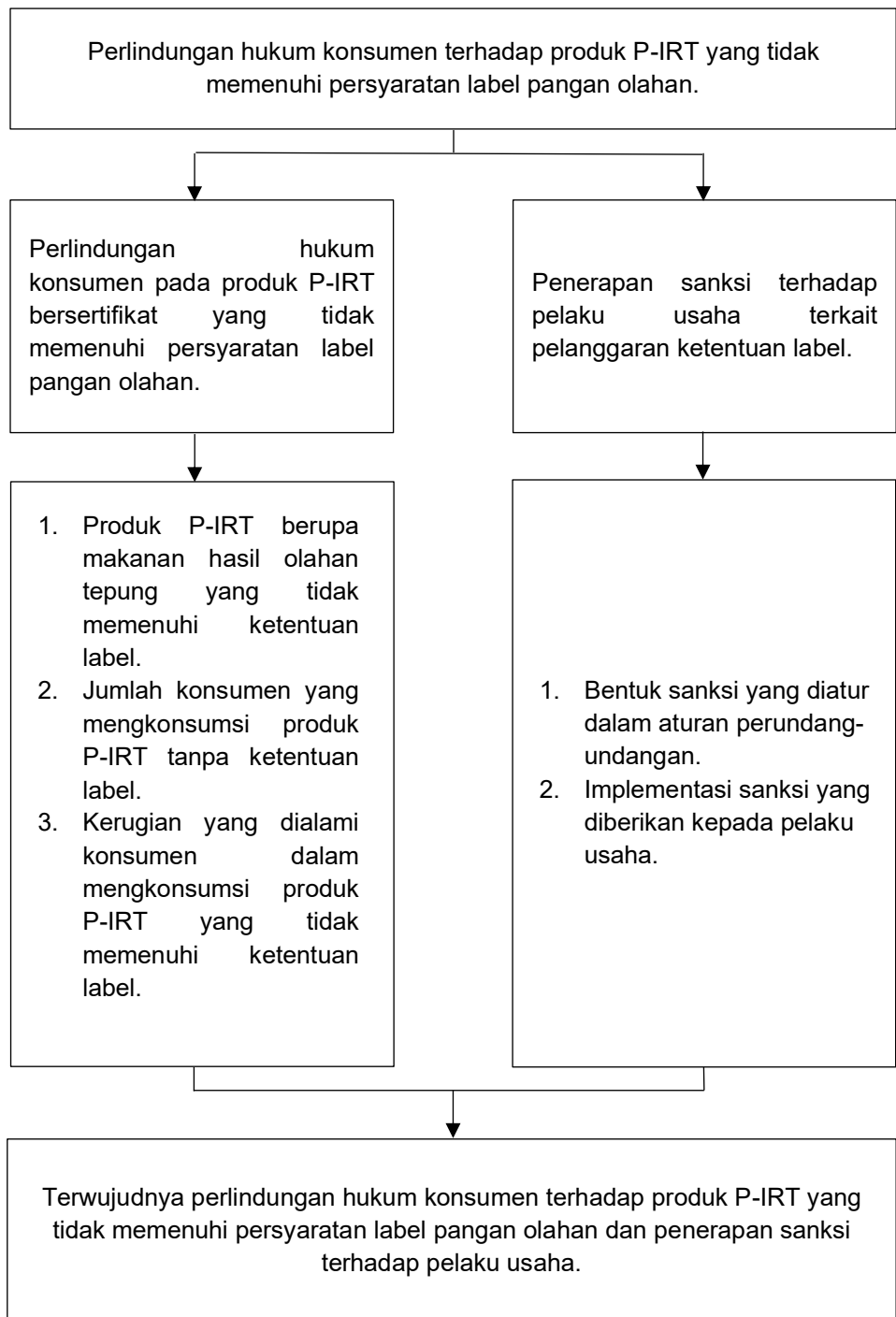
²⁸ I Gusti Ngurah Wairocana, *et al.*, 2017, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Denpasar: Universitas Udayana, hlm. 38

²⁹ Sri Nur Hari Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 131.

³⁰ *Ibid.*

³¹ ADCO Law, 2022, *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi*, <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>, diakses pada tanggal 8 September 2025.

- b. Peringatan tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan;
- d. Penghentian sementara kegiatan;
- e. Penutupan lokasi;
- f. Pencabutan perizinan perusahaan;
- g. Pembatalan perizinan berusaha;
- h. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- i. Denda administratif; dan/atau
- j. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

F. Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan dalam situasi nyata.³²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu pada beberapa IRTP, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dan DPMPTSP Kabupaten Luwu.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah kelompok atau kumpulan individu yang memenuhi kriteria tertentu terkait dengan isu penelitian.³³ Populasi dalam penelitian ini, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, DPMPTSP, Pelaku Usaha PIRT, dan Konsumen makanan hasil olahan IRTP.

2. Sampel

Sampel adalah partisipasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian.³⁴ Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, sebagai berikut:

- a. Kepala Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.
- b. *Helpdesk* OSS DPMPTSP Kabupaten Luwu.
- c. Pelaku usaha PIRT sebanyak 7 (tujuh) orang.
- d. Konsumen makanan hasil olahan tepung oleh IRTP sebanyak 20 (dua puluh) orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yang melibatkan pengajuan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait dan mendapatkan tanggapan mereka untuk mengumpulkan data langsung di lapangan.
2. Kuesioner, yang melibatkan pengumpulan informasi dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk diisi sendiri melalui media elektronik.

³² Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

³³ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 142.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 143.

3. Studi kepustakaan, yang mencakup pengumpulan informasi dari buku, makalah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai topik penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan label pangan olahan.